



2 dal

**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 651/MENKES/SK/VI/2007**

TENTANG

PENGANUGERAHAN PIAGAM PENGHARGAAN BAKTI KARYA HUSADA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- MENIMBANG :**
- a. bahwa Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Kesehatan RI yang namanya tersebut dalam lajur 2 (dua) lampiran keputusan ini, telah menunjukkan kerajinan, kesetiaan dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah serta telah menunjukkan prestasi kerja yang luar biasa;
 - b. bahwa mereka yang namanya tersebut dalam keputusan ini telah menunjukkan prestasi kerja yang luar biasa dan telah mengabdikan tenaganya pada Departemen Kesehatan RI terus menerus tanpa terputus selama 16 (enam belas) tahun atau lebih sehingga dipandang layak untuk dibcrikan piagam penghargaan Bakti Karya Husada Dwi Windu;
- MENGINGAT :**
1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 Jo Undang-undang No. 43 tahun 1999 tentang pokok - pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 tentang Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 4. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1575/MENKES/PER/XI/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan RI;
 5. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1396/MENKES/IX/1996 tanggal 30 September 2005 tentang Penganugerahan Piagam Penghargaan Bakti Karya Husada kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Kesehatan RI.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

M E M U T U S K A N :

- MENETAPKAN :**
- KESATU :** Kepada Pegawai Negeri Sipil Departemen Kesehatan RI yang namanya tersebut dalam lajur 2 (dua) dan telah memiliki masa kerja seperti tersebut dalam lajur 4 (empat) dari lampiran keputusan ini, dianugerahkan Tanda Penghargaan berupa Piagam Penghargaan Bakti Karya Husada Dwi Windu.
- KEDUA :** Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya .

DITETAPKAN DI : J A K A R T A
PADA TANGGAL : 12 Juni 2007

MENTERI KESEHATAN,



Dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP(K)

Tembusan :

1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
3. Para Pejabat Eselon I dilingkungan Departemen Kesehatan;
4. Sekretaris Inspektorat Jenderal Departemen Kesehatan;
5. Para Sekretaris Direktorat Jenderal/Badan dilingkungan Departemen Kesehatan;
6. Para Kepala Dinas Kesehatan Propinsi di seluruh Indonesia.

Petikan Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya .